



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>SUGIONO</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : | Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 49 tahun / 07 Pebruari 1975  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Krajan II Rt.004/003 Desa Karang Duren,<br>Kec. Balung, Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUH Pidana sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **SUGIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD BAIJURI

- 1 (satu) buah tas pinggang dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah kunci inggris  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 185/JEMBER/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa **SUGIONO** hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di depan rumah saksi korban ACHMAD BAIJURI yang berada di Jl. Udang Windu Lingk.Krajan Rt 001 Rw 011 Kec. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab.Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi ACHMAD BAIJURI berupa 1**

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa SUGIONO berjalan kaki melewati gang hendak buang air besar kemudian kembali lagi dan melihat ada sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 diteras rumah milik saksi ACHMAD BAIJURI dan kunci kontaknya ada ditempat kuncinya dimana saat itu sepeda motor tersebut kearah barat dan kemudian terdakwa menggeser sepeda motor tersebut kearah timur setelah itu sepeda motor tersebut dinaiki oleh terdakwa tanpa sejin pemiliknya yakni saksi ACHMAD BAIJURI akan tetapi sebelum sepeda motor dibawa ketahuan oleh pemiliknya yakni saksi ACHMAD BAIJURI dan selanjutnya terdakwa di amankan oleh warga dan di serahkan ke petugas polsek Kaliwates untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ACHMAD BAIJURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SUGIONO sebagaimana diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ► Saksi Achmad Baijuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Arashi warna hitam;
  - Bahwa hilangnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib di depan rumah saksi di Jl. Udang Windu Lingk.Krajan Rt 001 Rw 011 Kec. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab.Jember;
  - Bahwa saksi tidak siapa yang mengambil sepeda motornya bangun dari tidur kemudian duduk diruang tamu sambil merokok setelah itu terdengarlah suara di depan rumah seperti orang berjalan;
  - Bahwa kemudian saksi melihat ternyata ada orang tidak dikenal yang mencurigakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa menit kembali didepan rumah mendekati sepeda motor Honda Suprafit mencoba untuk membuka kunci stir tetapi tidak bisa;
- Bahwa beralih ke sepeda motor di sebelahnya kemudian Terdakwa memindahkan posisi awal yang terparkir yang semula mengarah ke barat;
- Bahwa Terdakwa menurunkan sepeda motor dari jagang tengah kemudian di dorong untuk di putar kearah ke timur;
- Bahwa setelah itu dinaiki oleh Terdakwa, kemudian saksi melihat motornya di naiki orang tidak dikenal sehingga menerikinya maling dan Terdakwa lari ke arah barat masuk ke sungai;
- Bahwa setelah itu dikepung oleh warga dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya menelpon petugas Polsek Kaliwates dan setelah tiba Terdakwa di serahkan ke Petugas Polsek Kaliwates;
- Bahwa yang ikut mengamankan Terdakwa ada orang lain yaitu pak RW (HERI MUKLIS) dan UJIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HERI MUKLIS, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian sepeda motor hilang milik saksi Achmad Baijuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib di depan rumah saksi Achmad Baijuri di Jl. Udang Windu Lingk.Krajan Rt 001 Rw 011 Kec. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933;
- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa dan diserahkan kepada Petugas Polsek Kaliwates;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ACHMAD FAUZIK, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Achmad Baijuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib di depan rumah saksi Achmad Baijuri di Jl. Udang Windu Lingk.Krajan Rt 001 Rw 011 Kec. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa dan diserahkan kepada Petugas Polsek Kaliwates;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib di depan rumah saksi ACHMAD BAIJURI yang berada di Jl. Udang Windu Lingk.Krajan Rt 001 Rw 011 Kec. Kaliwates, Kab.Jember mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya itu melihat sepeda motor yang ada di teras rumah orang;
- Bahwa kemudian ada kunci sepedanya sehingga ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara di turunkan dari jagang tengah kemudian di dorong untuk di putar kearah ke timur;
- Bahwa setelah itu dinaiki Terdakwa tetapi sebelumnya ketahuan oleh pemiliknya dan Terdakwa di amankan oleh warga setelah itu di serahkan ke Petugas Polsek Kaliwates;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya karena ketahuan warga;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut menghadap kearah barat kemudian Terdakwa geser kearah timur tetapi belum sempat membawa dan ketahuan oleh pemiliknya kemudian lari dan di kepung oleh massa;
- Bahwa setelah itu diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Kaliwates;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933;
2. 1 (satu) buah tas pinggang;
3. 1 (satu) bunah kunci T;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Achmad Baijuri adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933;
- Bawa benda tersebut semula berada di depan rumah saksi ACHMAD BAIJURI di Jl. Udang Windu Lingk.Krajan Rt 001 Rw 011 Kec. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab.Jember, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bawa benda tersebut dibawa oleh Terdakwa namun diteriaki warga sehingga lari ke sungai dan akhirnya diamankan oleh warga setempat kemudian diserahkan ke Polsek Kaliwates;
- Bawa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bawa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual benda tersebut;
- Bawa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib di depan rumah saksi ACHMAD BAIJURI yang berada di Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Rt 001 Rw 011, Kec. Kaliwates Kab. Jember;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Terdakwa tersebut sedang didepan rumah saksi

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Baijuri di Jl. Udang Windu Lingk.Krajan Rt 001 Rw 011 Kec. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab.Jember, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 yang sedang terparkir didepan rumah, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang tersebut, dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 tersebut adalah merupakan alat transportasi yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagaim milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 adalah kepunyaan saksi ACHMAD BAIJURI bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 adalah akan dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya pengertian jalan umum adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun partikular asalkan dipergunakan untuk umum siapa saja boleh berjalan disitu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933 yang sedang terparkir didepan rumah saksi Achmad Baijuri sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Rt 001 Rw 011, Kec. Kaliwates Kab. Jember, pada saat saksi Achmad Baijuri sedang tidur dan terbangun mendengar ada suara kemudian keluar ke teras rumah melihat Terdakwa menaiki sepeda motor dan diteriaki warga sehingga lari ke sungai dan akhirnya diamankan oleh warga setempat kemudian diserahkan ke Polsek Kaliwates;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 02.30 Wib. Sebagaimana diketahui waktu tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya didepan rumah sasi Achmad Baijuri di Jl. Udang Windu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Krajan Rt 001 Rw 011, Kec. Kaliwates Kab. Jember, dimana tempat tersebut merupakan pekarangan yang ada rumah/ tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam pekarangan;

Menimbang bahwa dikarenakan elemen pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang ada serumah sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen berikutnya dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933; karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang nama akan disebutkan dalam amar putusan;
- 1 (satu) buah tas pinggang;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bunah kunci T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beyrsangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Arashi warna Hitam Noka: MH8BF44WA77121070 dan Nosin: F4811D120933;

Dikembalikan kepada saksi Achmad Baijuri;

- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) bunah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Cornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.